



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO
2020**

Kata Pengantar

Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan SDM yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Diponegoro, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun sampai saat ini, secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu manual mutu.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu manual mutu agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Visi dan Misi LPPM Universitas Diponegoro

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip telah merumuskan visi sebagai berikut :

“Menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Visi Universitas Diponegoro”

Untuk mencapai visi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undip telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang professional,
- b. Memfasilitasi pencapaian luaran-luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dalam penelitian, implemetasi iptek dan pengabdian kepada masyarakat,
- d. Melaksanakan tata kelola universitas yang inovatif, transparan dan akuntabel.

01. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Diponegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar hasil penelitian Universitas Diponegoro merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian Universitas Diponegoro diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Diponegoro.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Diponegoro.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Diponegoro.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Diponegoro.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh DRPM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil penelitian:

- a. Publikasi hasil penelitian pada Jurnal.
- b. Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah.
- c. Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks.
- d. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian.
- e. Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian.
- f. Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.
- g. Luaran-luaran lain yang diperoleh dari hasil penelitian.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Hasil penelitian merupakan inti atau bagian utama dari sebuah penelitian. Maka dari itu standar hasil penelitian merupakan inti dari semua standar penelitian. Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar sarana prasarana akan berinteraksi dengan standar hasil.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

02. STANDAR ISI PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian Universitas Diponegoro merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Diponegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian pengembangan dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- g. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Diponegoro.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Diponegoro.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Diponegoro.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian isi penelitian adalah dibentuknya Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro (RIP Undip). Arah pengembangan Universitas Diponegoro dituangkan dengan rinci di dalam RIP Undip.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar isi berkaitan erat dengan standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan dalam suatu penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

03. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Diponegoro, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Diponegoro melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta

mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Proses penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- b. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Undip.
- c. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LPPM.
- d. Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai proses penelitian:

- a. LPPM Undip menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Undip.
- b. LPPM Undip mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Undip.
- c. LPPM Undip mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Undip.

- d. LPPM Undip menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar Undip.
- e. LPPM Undip mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. LPPM Undip menyelenggarakan forum ilmiah.
- g. LPPM menyelenggarakan perekrutan reviewer internal.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penyelenggaraan Forum Ilmiah
- b. SOP Penjaminan Mutu dan SDM
- c. Rekrutmen Reviewer Internal
- d. Pelaporan Hasil Penelitian
- e. Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. Terselenggara kegiatan Pelatihan/workshop
- g. Sistem Penghargaan/Reward

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian penelitian mendukung standar penilaian, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

04. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Diponegoro (Undip).

2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Diponegoro, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Diponegoro melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Undip.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di (Undip).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. LPPM Undip menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Undip.
- b. LPPM Undip mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Undip.
- c. LPPM Undip mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Undip.
- d. LPPM Undip merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 1. Desk Evaluasi Proposal
 2. Seminar Pembahasan Proposal
 3. Penetapan Pemenang
 4. Kontrak Penelitian
 5. Monitoring dan Evaluasi
 6. Seminar Hasil Penelitian
- f. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 1. LPPM menerima usulan penelitian dari pengusul.
 2. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 3. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pembidangan dapat dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu.
 4. Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.
 5. Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
 6. LPPM mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.

7. Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 8. Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.
 9. Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 10. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.
- g. Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:
1. LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.
 2. Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 3. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. Penyerahan disertai dokumen berita acara.
- h. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
1. LPPM meranking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 2. LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 3. Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyandang dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 4. Berdasarkan surat keputusan tersebut LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web LPPM.
 5. Disamping pengumuman terbuka, LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- i. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:

1. LPPM mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 2. LPPM memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.
- j. Prosedur monitoring evaluasi
1. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian
 2. Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 3. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi LPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan ketua LPPM.
 5. Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.
 6. LPPM mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.
- k. Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.
 2. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan
 3. Bagian program dan evaluasi LPPM membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Ketua LPPM
 4. Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan Dikti dan Berkala Ilmiah yang ada di Universitas (misal Jurnal Coastal Development, Majalah Ilmu Kelautan, Jurnal Reaktor, dan lain-lain di lingkungan Undip)
 5. Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk *Call of Papers*) minimal 3 bulan (bulan Desember) sebelum pelaksanaan seminar
 6. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian, sedangkan venue dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan
 7. Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta
 8. Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.

9. Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.
10. Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan
11. Panitia membentuk direktori seminar di web LPPM yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LPPM Undip menetapkan indikator penilaian penelitian. Indikator dalam proses penilaian penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5.1. Tabel Indikator Penilaian Penelitian

No	Proses penilaian	Indikator penilaian
1	Penerimaan proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah judul penelitian • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian
2	Evaluasi proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian
3	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai • Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
4	Evaluasi akhir penelitian	Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian penelitian mendukung standar proses, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor sebagai Pimpinan Universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Tim pakar/Reviewer
- h. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

05. STANDAR PENELITI

1. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Diponegoro melalui LPPM menetapkan standar peneliti.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - kualifikasi akademik
 - hasil penelitian.
- c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Diponegoro.

- b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
- g. Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
- h. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.
- i. Memberikan remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti.
- j. Memberikan kesempatan bagi peneliti mengikuti sabbatical leave, post doc di dalam maupun di luar UNDIP.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:

- a. Data dosen peneliti aktif di Universitas Diponegoro.
- b. Data dosen peneliti asing di Universitas Diponegoro.
- c. Data dosen yang mengikuti program *sabbatical leave*, post doc atau kerjasama penelitian di luar negeri.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar peneliti mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Diponegoro menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.

- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).
- e. Direktur Kerjasama Riset dan Industri.
- f. Peneliti
- g. Dosen
- h. Mahasiswa
- i. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Diponegoro melalui LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 2. proses pembelajaran; dan
 3. kegiatan pengabdian kepada masyarakatPengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
- c. Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian standar sarana dan prasarana didasarkan pada:

- a. Data staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis).
- b. Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Universitas Diponegoro.
- c. Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang penelitian.
- d. Data jaringan kerjasama.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar sarana dan prasarana mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Diponegoro menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa

hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

- e. Direktur Kerjasama Riset dan Industri.
- f. Peneliti.
- g. Dosen.
- h. Mahasiswa.
- i. Mitra Peneliti.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

07. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Diponegoro melalui LPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
 1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 5. melakukan diseminasi hasil penelitian;

6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- d. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset wajib:
- melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset, melalui;
1. pelaksanaan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 2. pelaksanaan pengembangan inovasi dan hasil riset;
 3. pelaksanaan tugas strategis inovasi dan pengembangan hasil riset.
- e. Fakultas wajib:
- Melakukan koordinasi melalui Unit Penelitian yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Departemen dan Program Studi.
- f. Universitas Dponegoro wajib:
1. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
 6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian) yang ditetapkan oleh DRPM.
- c. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SPMPPT.
- d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- e. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.
- g. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun SIP3MU.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oleh karena itu indikator pencapaian standar didasarkan pada:

- a. Perencanaan program penelitian dengan capaian:
 1. Universitas Diponegoro dan LPPM menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro yang bersesuaian Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang sedang berjalan secara tahun jamak (lima tahun) dengan memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP Universitas Diponegoro dapat terdiri atas satu/beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Universitas Diponegoro.
 2. Universitas Diponegoro dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
 3. Program pascasarjana yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro terintegrasi dengan penelitian pendidikan pascasarjana.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian:
 1. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Kompetitif Nasional

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Desentralisasi
 3. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema khusus Universitas, Fakultas maupun Departemen.
- c. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian:
1. Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
 2. Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
 3. Adanya mekanisme kontrak penelitian
 4. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian
- LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.
1. Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS dan SIP3MU. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM untuk dilaporkan ke DRPM.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Pengelolaan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam mekanisme pengaturan penelitian yang melibatkan pengelola dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Keseluruhan mekanisme tersebut berinteraksi dengan semua standar yang ada.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Diponegoro menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa

hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

08. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Diponegoro.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketua LPPM Universitas Diponegoro memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh universitas, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Universitas Diponegoro di setiap tahun.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Universitas Diponegoro wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan
- b. Universitas Diponegoro memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Tersedianya:

- a. Data Penelitian yang dibiayai Ditlitabmas
- b. Data Penelitian yang dibiayai diluar Ditlitabmas

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian ini mendukung empat standar lainnya yaitu: Standar Hasil, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar ini:

- a. Rektor Universitas Diponegoro
- b. Wakil Rektor II Universitas Diponegoro
- c. LPPM Universitas Diponegoro
- d. Dekan di Universitas Diponegoro
- e. Ketua Departemen/Program Studi di Universitas Diponegoro

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Jamari, S.T., M.T.

Anggota : 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
2. Dr. Agus Subagio, S.Si., M.Si.
3. Mochamad Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D
4. Dr.Eng. Ali Khumaeni, S.Si., M.E.
5. Joga Dharma Setiawan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.